

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini didasari ketertarikan terhadap polemik antara pihak KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan PB Djarum terkait kasus tuduhan eksploitasi anak pada audisi beasiswa PB Djarum 2019. Polemik ini menimbulkan kontroversi dalam pemberitaan di media massa, tidak terkecuali portal berita *online*. Pro dan kontra ditekankan pada tuduhan eksploitasi anak, disampaikan secara jelas pada pemberitaannya. Pihak yang pro menyatakan bahwa KPAI akan tetap mendukung audisi beasiswa bulu tangkis, asalkan PB Djarum berhenti menyematkan logo *brand* dan gambar produk tembakau sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 (Ristianto, 2019). Sebaliknya, pihak yang kontra secara gamblang menyatakan KPAI menjadi musuh utama masyarakat Indonesia karena PB Djarum sempat menghentikan audisi bulu tangkis yang telah diselenggarakan sejak tahun 2006 tersebut. Dalam pemberitaan, dikatakan bahwa masyarakat tidak menganggap PB Djarum melakukan eksploitasi anak (Hastanto, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi berarti pengusaha atau pelayagunaan, dapat juga berarti pemanfaatan untuk keuntungan sendiri dan merupakan tindakan yang tidak terpuji (kbbi.web.id, 2019). Eksploitasi adalah sebuah tindakan yang bertujuan mengambil keuntungan dari sesuatu (manusia, lingkungan, dan sebagainya) secara berlebihan dan sewenang-wenang. Terdapat beberapa bentuk eksploitasi, salah satunya ialah eksploitasi anak. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yaitu menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Ibeng, 2020).

Bentuk eksploitasi anak juga bermacam-macam, seperti eksploitasi fisik di mana anak dipaksa bekerja demi mendapatkan keuntungan bagi orang tuanya, eksploitasi sosial yang menghambat perkembangan emosi anak, serta eksploitasi

seksual di mana anak dijual atau diminta menjadi pekerja seksual (Tumengkol, 2016). Komisioner KPAI, Ai Maryati Solihah menjelaskan data potret anak Indonesia dalam kasus TPPO (tindak pidana perdagangan orang) dan eksploitasi pada 2018, terdapat 329 kasus terlapor berupa penculikan dan penjualan anak, prostitusi anak, eksploitasi seks komersial anak dan pekerja anak (Purwanto, 2019). Menurut data terakhir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sebesar 7,2 persen atau 5,6 juta anak Indonesia masih bekerja, dari total 79 juta anak. Masih banyak juga yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu, melebihi jam kerja orang dewasa. Dari 5,6 juta pekerja anak di seluruh Indonesia, hanya 52 persen atau separuhnya yang masih bersekolah. Sementara sisanya putus sekolah, atau bahkan belum pernah bersekolah (Ahdiat, 2019).

Eksploitasi terhadap anak atau mempekerjakan anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar undang-undang karena itu merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 18 dijelaskan bahwa anak seharusnya memperoleh hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta wajib mendapat perlindungan dari eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual) (Santoso, 2016). Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang (UU), KPAI memang memiliki hak untuk berpendapat mengenai segala sesuatu yang melanggar hak-hak anak. Dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak telah disebutkan beberapa tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh KPAI, di mana dua di antaranya yaitu “melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak” dan “memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini” (kpai.go.id, 2016). Pelanggaran undang-undang anak ternyata juga dapat terjadi di bidang olahraga.

Salah satu cabang olahraga yang populer di Indonesia adalah bulu tangkis. Melihat hal tersebut, Djarum Foundation mengadakan Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis yang merupakan sebuah kegiatan audisi tahunan dari klub bulu tangkis PB Djarum untuk mencari bibit-bibit muda pemain bulu tangkis dari

seluruh Indonesia yang kemudian akan diseleksi untuk meraih Djarum Beasiswa Bulu Tangkis. Audisi beasiswa ini telah diadakan sejak tahun 2006 (pbdjarum.org, 2019). Gagasan mengenai beasiswa ini diadakan atas dasar penyaluran hobi bermain bulu tangkis para karyawan pabrik rokok Djarum di Kudus, Jawa Tengah. Berawal hanya dari karyawan, lambat laun kegiatan ini melebar tidak hanya diikuti oleh karyawan, namun juga warga sekitar hingga para atlet bulu tangkis. Atas dasar satu hobi yang sama dan kepedulian yang sama terhadap bulu tangkis Indonesia, maka dari itu PB Djarum dibentuk. Antusiasme yang tinggi menimbulkan terbentuknya komunitas, di mana hasil dari komunitas ini menciptakan atlet yang dapat 'menembus' berbagai kompetisi. Salah satu atlet terlahir dari kegiatan rutin ini, yaitu Liem Swie King yang menorehkan prestasi yang baik. Liem mendapatkan medali perak dalam ajang Pekan Olahraga Nasional pada tahun 1973. Melihat semangat dan kesamaan visi warga, karyawan, serta ditunjang oleh pembuktian Liem Swie King yang menoreh prestasi, membuat PT Djarum membentuk PB Djarum yang dinaungi oleh Djarum Foundation sebagai *corporate social responsibility* (CSR) yang berfokus di berbagai sektor, seperti sosial, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Keselarasan tujuan ini yang membuat PB Djarum secara konsisten menyelenggarakan beasiswa atlet serta menciptakan atlet yang berbakat, tidak hanya atlet berbakat di level junior namun juga senior (Raditya, 2019).

Sayangnya, meskipun telah menjalankan program beasiswa bulu tangkis selama lebih dari sepuluh tahun, PB Djarum mengalami sedikit masalah di tahun 2019. Masalah bermula dari respon Yayasan Lentera Anak dan Smoke Free Bandung tentang audisi tahap pertama yang diadakan di Kota Bandung pada Juli tahun 2019. Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari, mengungkapkan rasa keberatannya terhadap ratusan anak yang mengenakan kaus bertuliskan merek rokok dengan jenis huruf yang sama persis pula. Yayasan Lentera Anak dan Smoke Free Bandung sepakat menganggap bahwa hal tersebut adalah *brand image*. Hal ini pun lantas dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut bahwa audisi itu merupakan eksploitasi anak terselubung. KPAI menilai penggunaan logo *brand* Djarum pada kaus dan atribut peserta

adalah cara memasarkan produk tembakau dengan memanfaatkan tubuh anak sebagai wadah utama (Nurmansyah, 2019).

Pihak KPAI sepakat bahwa terdapat eksploitasi anak pada audisi bulu tangkis PB Djarum, di mana tubuh anak dimanfaatkan sebagai wadah promosi untuk membentuk *brand image* positif. Melalui *press release* resminya, KPAI menyatakan bukan audisinya yang harus dihentikan, melainkan tindakan eksploitasi berupa penempatan logo pada atribut-atribut yang merupakan bentuk promosi *brand*. Hal ini tentunya menjadi masalah dikarenakan Djarum adalah perusahaan yang menjual produk tembakau, sehingga tidak diperbolehkan melakukan promosi pada anak berusia di bawah 18 tahun. Menurut KPAI, PB Djarum telah melanggar undang-undang terkait hal tersebut (Maradewa, 2019). Bentuk eksploitasi ini yang dijadikan masalah utama.

Mengingat kembali tugas dan fungsi yang harus dijalankan, KPAI menanggapi permasalahan Audisi Beasiswa Bulu Tangkis PB Djarum sebagai masalah yang serius. Mereka mengadakan pertemuan dengan perwakilan kementerian, yaitu Kemenko PMK, Bappenas, KPP-PP, Kemenkes, dan Kemenpora. KPAI juga mengundang BPOM, LSM seperti Yayasan Lentera Anak, Komnas Perlindungan Anak, serta Pokja Tobacco Control-KPAI untuk hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Hasil yang didapatkan adalah kesepakatan bahwa audisi PB Djarum harus dihentikan. Kesepakatan itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau (Nurmansyah, 2019). Undang-Undang yang disebutkan oleh KPAI sesuai dengan usia para peserta audisi beasiswa bulu tangkis PB Djarum yang memang masih tergolong usia anak-anak. PB Djarum membagi audisi bulu tangkis tersebut ke dalam dua kategori, yaitu U-11 untuk peserta berusia 8 – 10 tahun dan U-13 untuk peserta berusia 11 – 12 tahun (pbdjarum.org, 2019).

Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin menegaskan pihaknya akan menghilangkan segala bentuk *brand image* Djarum pada audisi tahap kedua di Purwokerto yang diadakan tanggal 8 sampai 10 September 2019. Pihak Djarum juga tidak lagi membagikan kaus kepada para peserta, tetapi para peserta diharuskan memakai kaus asal klub mereka masing-

masing. Pihak Djarum mengatakan tidak perlu ada negosiasi lagi karena keputusan pencopotan *brand image* ini adalah keputusan yang tepat dan menguntungkan seluruh pihak. Namun, KPAI masih merasa keberatan. KPAI merasa pencopotan *brand image* harus dilakukan secara menyeluruh, baik di kaus peserta maupun di kaus panitia. Akhirnya, Djarum memutuskan untuk menghentikan Audisi Beasiswa Bulu Tangkis PB Djarum pada 2020 (Nurmansyah, 2019).

Jika ditarik kembali, beberapa penelitian menyebutkan bahaya yang ditimbulkan dari perusahaan rokok sebagai sponsor olahraga anak. Dalam studi S.G. Vaidya, U.D. Naik, dan J.S. Vaidya bertajuk "Effect of Sports Sponsorship by Tobacco Companies on Children's Experimentation with Tobacco" yang dimuat *British Medical Journal* (1996) disebutkan bahwa citra antara rokok dengan olahraga kriket membuat banyak anak India percaya para pemain kriket adalah perokok. Kerjasama perusahaan rokok dengan kriket menciptakan asosiasi rokok dengan olahraga. Penelitian lain oleh DiFranza, dkk. berjudul "Tobacco Promotion and the Initiation of Tobacco Use: Assessing the Evidence for Causality" dalam *Jurnal Pediatrics* (2006) mendukung studi milik S.G. Vaidya, dkk. Peneliti menyimpulkan bahwa paparan promosi tembakau memicu anak mencoba rokok. Promosi produk akan menimbulkan sikap, kepercayaan, dan harapan positif tentang penggunaan tembakau. Kondisi ini kemudian meningkatkan niat dan peluang merokok pada anak (Putri, 2019).


Mendengar keputusan Djarum menghentikan audisi bulu tangkis dikarenakan tidak berhasil menemui kesepakatan dengan KPAI, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) langsung mengeluarkan pembelaan terhadap PB Djarum. Masyarakat berasumsi Kemenpora akan kewalahan apabila sponsor utama olahraga bulu tangkis mundur. Jika ini terjadi, Kemenpora harus mengambil alih tanggung jawab pendanaan dan kegiatan pembibitan yang telah dilakukan PB Djarum sejak tahun 1974. Kemudian, Menpora Iman Nahrawi mengeluarkan surat tanggapan atas permohonan pemberhentian audisi Djarum Foundation yang berisi penolakan terhadap segala tuduhan KPAI. Secara singkat, surat tersebut menjelaskan bahwa tuduhan eksploitasi anak di audisi PB Djarum secara yuridis normatif kurang tepat (Primastika, 2019).

Dengan banyaknya pertimbangan, PB Djarum kembali mengadakan pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), KPAI, serta Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI). Dari pertemuan tersebut, didapatkan hasil akhir bahwa Audisi Umum PB Djarum akan tetap dijalankan tetapi tanpa menggunakan logo, merek, dan *brand image* Djarum. Selain itu, audisi itu juga berganti nama menjadi “Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis”. Keputusan ini disetujui karena seluruh pihak sama-sama merasa bulu tangkis masih menjadi cabang olahraga utama penyumbang medali bagi negara, serta banyaknya atlet bulu tangkis muda Indonesia yang berbakat untuk berkompetisi di ajang internasional (Septi, 2019).

Polemik antara KPAI dan Djarum Foundation ini menjadi salah satu kasus yang ramai dibicarakan pada pertengahan hingga akhir tahun 2019. Kasus juga diberitakan oleh lima portal berita *online* terbaik yaitu Detik.com, Kompas.com, Liputan6.com, Tribunnews.com, dan Merdeka.com (Argia, 2019). Pemberitaan-pemberitaan yang beredar secara *online* nyatanya membuat masyarakat memiliki persepsi berbeda terhadap kasus ini. Dari satu portal berita saja, komentar warganet begitu berbeda. Ada yang menganggap bahwa audisi bulu tangkis tersebut memang menempelkan *brand image* rokok, ada yang beranggapan KPAI tidak berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Salah satu warganet bahkan menyatakan bahwa semakin diberitakannya kasus ini, anak-anak Indonesia justru akan mengaitkan audisi bulu tangkis PB Djarum dengan produk tembakau, padahal sebelumnya mereka tidak mengetahui hal tersebut (Idaman, 2019).

Gambar 1.1 Respon Warganet tentang Polemik PB Djarum VS KPAI





Gambar 1.1 memperlihatkan tanggapan beberapa warganet terkait kasus tuduhan eksploitasi anak KPAI terhadap audisi bulu tangkis PB Djarum (cnnindonesia, 2019)

Kasus ini juga sempat menjadi salah satu *trending topic* di Twitter. Masyarakat mempopulerkan dua tagar yang berlawanan, #KamiBersamaKPAI dan #BubarkanKPAI. Para orang tua pun ikut mengunggah *tweets* menggunakan dua tagar tersebut. Akun @tan_markonah mengunggah “*Berprestasi nunggu waktu, eh yg korban kecanduan rokok gak nunggu waktu. #KamiBersamaKPAI Eh saya curiga yg pro djarum jomblo alias gak punya anak,*” sebagai bentuk dukungannya kepada KPAI. Sedangkan akun @dinugraheni mengatakan “*Pengin banget salah satu anakku nanti dapet beasiswa dr PB Djarum. Tapi... @KPAI_official merampas harapanku dan para orang tua beserta anaknya. Jaman berkembang, tp pemikiran kalian ngambang :(#PBDjarumJanganPamit #BubarkanKPAI,*” sebagai bentuk dukungan kepada PB Djarum (Pratnyawan, 2019).

Orang tua tentunya memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak. Keluarga adalah tempat utama bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang, bimbingan, arahan dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Orang tua memiliki andil cukup besar dalam pembentukan karakteristik anak dalam proses pendewasaan mereka (Wahib, 2015). Orang tua diharapkan mampu mengembangkan bakat dan minat anak tanpa melakukan eksploitasi. Meskipun penting untuk mengasah kemampuan otak dan gerak anak, anak tidak seharusnya diminta atau bahkan dipaksa melakukan kegiatan terlalu banyak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menghindari kompetisi terlalu dini, membuat jadwal harian yang baik, serta memperbolehkan anak melakukan beberapa kegiatan secara spontan, seperti bermain dan berkreasi (Retnoningrum, 2020). Melihat hal tersebut, wajar saja para orang tua ikut berpendapat tentang polemik antara KPAI dan PB Djarum ini.

Pemberitaan terkait tuduhan eksploitasi anak berlangsung pada periode Juli sampai dengan September 2019. Selama periode tersebut, pro kontra dimunculkan melalui pembingkaihan berita oleh masing-masing portal berita *online*, salah satunya adalah Detik.com. Dilihat berdasarkan *traffic* dan *engagement*, Detik.com berada di peringkat 75 dunia dan urutan kelima di Indonesia (alexa.com, 2020). Detik.com merupakan media *online* pertama di Indonesia yang berdiri sendiri, tidak dimulai dari media cetak atau media elektronik. www.detik.com pertama kali diunggah tanggal 9 Juli 1998, digagas oleh Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman dan Didi Nugrahadhi. Berbeda dengan media cetak, Detik.com tidak selalu memberitakan informasi menggunakan 5W+1H yang lengkap. Detik.com menggunakan konsep *running news*, yaitu sebuah penyajian berita serial yang meniru cara *breaking news* stasiun berita CNN, biasa diterapkan pada kantor-kantor berita asing. Detik.com menganut nilai-nilai yang digunakan sebagai acuan pemberitaan, yaitu cepat dan akurat, kreatif dan inovatif, berintegritas, kerjasama, serta independen (Kautsar, 2016).

Selain itu, Detik.com menyajikan berita sedikit berbeda dengan portal berita lainnya. Detik.com melakukan *update* pemberitaan dengan tidak menggunakan karakteristik media cetak yang bersifat harian, mingguan, bulanan. Nilai jual Detik.com adalah *breaking news*, dikarenakan aktualitas berita dapat menjadi senjata untuk mempertahankan jumlah pengunjung portal berita. Detik.com sukses menggeser eksistensi media konvensional dengan aktualitas atau kecepatan sebagai kelebihan utamanya. Pembaharuan berita secara terus-menerus mampu membuat masyarakat mengikuti perkembangan dari sebuah kasus atau fenomena yang diaksesnya (Gunawan, 2017).

Melihat hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui pemaknaan orang tua terhadap kasus tuduhan eksploitasi anak dalam audisi umum beasiswa PB Djarum melalui pembingkaihan pemberitaan portal berita *online* Detik.com. Sebagai portal berita *online* yang menyajikan berita secara detail dengan menyertakan berbagai sudut pandang, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemberitaan terkait kasus ini dalam portal berita tersebut dilihat dari kacamata para pembacanya.

Untuk membantu penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan. Pertama, sebuah penelitian dengan judul “Resepsi Khalayak Terhadap Pemberitaan Kasus Antasari Azhar Dalam Portal Berita Online” oleh Ramdani Soalohon dari Universitas Diponegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, di mana secara garis besar menjelaskan bahwa portal berita pada dasarnya bertujuan menggambarkan fenomena yang terjadi di kehidupan nyata (Soalohon, 2017). Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian ini yang juga berfokus pada pemaknaan khalayak terhadap suatu pemberitaan di portal berita *online*, hanya saja berbeda pada analisisnya. Penelitian ini berfokus pada pemaknaan pembaca terhadap pembingkaihan (*framing*) berita, sementara penelitian terdahulu menganalisis teks berita menggunakan analisis semiotika.

Penelitian selanjutnya berjudul “Eksplorasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam)” oleh Aminudin dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017. Penelitian tersebut menjadi acuan dikarenakan peneliti ingin melihat kesamaan pada konsep eksploitasi anak. Secara garis besar, tindakan eksploitasi anak yang digambarkan pada penelitian tersebut berbeda dengan tindakan eksploitasi anak yang dibahas dalam penelitian ini sehingga peneliti tertarik untuk menemukan perbedaannya.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan kalangan orang tua sebagai pembaca terhadap pembingkaihan berita kasus tuduhan eksploitasi anak pada audisi beasiswa PB Djarum 2019 di portal berita Detik.com?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan kalangan orang tua sebagai pembaca terhadap

pembingkaiian berita kasus tuduhan eksploitasi anak pada audisi beasiswa PB Djarum 2019 di portal berita Detik.com.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam kajian Ilmu komunikasi dan juga memberi kontribusi yang positif kepada Mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam melakukan penelitian mengenai proses analisis resepsi, khususnya terhadap pemberitaan di portal berita *online* yang tidak berasal dari media cetak.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana di masyarakat bahwa pemberitaan terhadap suatu kasus dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ada peran konstruksi media pemberitaan itu sendiri.